



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KONAWE SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE SELATAN

NOMOR : 29/PP.02.2-Kpt/7405/KPU-Kab/II/2020

TENTANG

KOP NASKAH DAN STEMPEL DINAS PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, DAN  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KONAWE SELATAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 13 huruf v Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, menyatakan bahwa salah satu tugas dan wewenang KPU Kabupaten dalam Pemilihan Bupati meliputi melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. bahwa untuk melaksanakan tertib administrasi kedinasan dan ketatausahaan demi mendukung penyelenggaraan fungsi administrasi Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan tentang Kop Naskah dan Stempel Dinas Panitia Pemilihan Kecamatan, dan Panitia Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267);  
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);  
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa

- kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008;
  7. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 432);
  8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita

- Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911)
  10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
  11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil WaliKota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511);
  12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan Nomor : 812/PP.01.2-Kpt/7405/KPU-Kab/XI/2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan Nomor : 786/PP.01.2-Kpt/7405/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020;
  13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan Nomor : 797/PP.02.2-Kpt/7405/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020;

Memperhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan Nomor : 34/PP.02.2-BA/7405/KPU-Kab/II/2020 tanggal 29 Februari 2020 tentang Kop Naskah dan Stempel Dinas Panitia Pemilihan Kecamatan, dan Panitia Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE SELATAN TENTANG TENTANG KOP NASKAH DAN STEMPEL DINAS PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, DAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KONAWE SELATAN TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Kop Naskah dan Stempel Dinas Panitia Pemilihan Kecamatan, dan Panitia Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Andolo  
pada tanggal 29 Februari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KONAWE SELATAN,

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU  
KABUPATEN KONAWE SELATAN  
Keptala Sub Bagian Hukum,



ttd

ALIUDIN

**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN KONAWE SELATAN**  
**NOMOR : 29/PP.02.2-Kpt/7405/KPU-Kab/II/2020**  
**TENTANG**  
**KOP NASKAH DAN STEMPEL DINAS PANITIA**  
**PEMILIHAN KECAMATAN, DAN PANITIA**  
**PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN BUPATI**  
**DAN WAKIL BUPATI KONAWE SELATAN TAHUN 2020.**

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kabupaten Konawe Selatan untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2020 masa jabatan 2020-2025 yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Tahun 1945. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Konawe Selatan dibantu oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) di tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan. Dalam rangka tertib administrasi kedinasan PPK dan PPS, maka perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Konawe Selatan yang memuat bentuk, ukuran, dan isi kop naskah dinas, dan stempel dinas PPK dan PPS.

**B. Tujuan**

Tujuan dikeluarkannya Keputusan Kop Naskah dan Stempel Dinas Panitia Pemilihan Kecamatan, dan Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2020 adalah :

1. Agar memperoleh kemudahan, keseragaman dan keabsahan dalam penyelenggaraan administrasi PPK dan PPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020.

2. Mewujudkan tertib administrasi dan penatausahaan kearsipan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020.
3. Menunjang kelancaran komunikasi kedinasan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020.

C. Pengertian Umum

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020 selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kabupaten Konawe Selatan untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan secara langsung dan demokratis.
2. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur undang-undang Pemilihan.
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan, selanjutnya disebut KPU Kabupaten, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
4. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan.
5. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa/kelurahan.
6. Sekretariat PPK dipimpin oleh Sekretaris PPK.
7. Sekretaris PPK adalah Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat, dipilih dan ditetapkan oleh Bupati yang bertugas membantu pelaksanaan tugas-tugas PPK dan bertanggung jawab kepada PPK melalui Ketua PPK.
8. Staf Sekretariat PPK adalah Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat, dipilih dan ditetapkan oleh Bupati yang bertugas membantu pelaksanaan tugas Sekretaris PPK dan bertanggung jawab kepada Sekretaris PPK.
9. Sekretariat PPS dipimpin oleh Sekretaris PPS.

10. Sekretaris PPS adalah Pegawai Desa/Kelurahan yang dipilih dan ditetapkan oleh Kepala Desa/Kelurahan yang bertugas membantu pelaksanaan tugas PPS dan bertanggung jawab kepada PPS melalui Ketua PPS.
11. Staf Sekretariat PPS Pegawai Desa/Kelurahan yang dipilih dan ditetapkan oleh Kepala Desa/Kelurahan yang bertugas membantu pelaksanaan tugas Sekretaris PPS dan bertanggung jawab kepada Sekretaris PPS.
12. Hari adalah hari kalender.

D. Prinsip Penyelenggaraan Pemilihan

Dalam menyelenggarakan Pemilihan, penyelenggara Pemilihan harus memenuhi prinsip :

1. mandiri;
2. jujur;
3. adil;
4. berkepastian hukum;
5. tertib;
6. kepentingan umum;
7. terbuka;
8. proporsional;
9. profesional;
10. akuntabel;
11. efektif;
12. efisien; dan
13. aksesibilitas.

**BAB II**  
**BENTUK, UKURAN DAN ISI**

A. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)

1. Kop Naskah Dinas

	PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KECAMATAN ..... KABUPATEN KONAWE SELATAN Alamat : ..... Telp : ....	 Fax : ....
---	---	---

Keterangan :

- 1) Logo KPU ditempatkan pada bagian kiri kop naskah dan maskot ditempatkan pada bagian kanan kop naskah;
- 2) Susunan tulisan simetris;
- 3) Jarak tepi kertas bagian atas dengan tulisan paling atas = 1 cm;
- 4) Jarak tepi kertas bagian atas dengan garis lurus = 4 cm;
- 5) Tulisan “PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN” menggunakan huruf kapital *Tahoma* 16pt warna hitam;
- 6) Tulisan “KECAMATAN .....” (diisi dengan nama Kecamatan masing-masing) dan “KABUPATEN KONAWE SELATAN“ menggunakan huruf kapital *Tahoma* 14pt warna hitam;
- 7) Tulisan “Alamat : .....”, “Telp : .....”, dan “Fax : ....” menggunakan huruf kapital *Tahoma* 12pt warna hitam;

## 2. Stempel Dinas

### a) Contoh Stempel Dinas PPK

	Keterangan : <ol style="list-style-type: none"><li>1. bentuk : lingkaran luar 37 mm, lingkaran luar bagian dalam 35 mm, lingkaran dalam 25 mm, lebar 2 (dua) garis sejajar simetris di dalam lingkaran dalam 7 mm;</li><li>2. antara lingkaran luar bagian dalam dengan lingkaran dalam, ditulis kalimat “PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN” dengan menggunakan huruf kapital melingkar simetris;</li><li>3. .....(titik-titik dalam lingkaran di isi nama Kecamatan);</li><li>4. gambar bintang segi lima diletakkan vertikal di bawah;</li><li>5. di dalam lingkaran dalam dibuat garis sejajar, dan ditulis nama Kecamatan yang bersangkutan dengan menggunakan huruf kapital.</li></ol>
---	--

b) Contoh Stempel Dinas Sekretariat PPK

 A circular blue stamp. The outer ring contains the text "PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN" in blue capital letters. Inside the ring, at the top, is the word "SEKRETARIAT" in blue capital letters. Below the word is a small five-pointed star.	<p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. bentuk : lingkaran luar 37 mm, lingkaran luar bagian dalam 35 mm, lingkaran dalam 25 mm, lebar 2 (dua) garis sejajar simetris di dalam lingkaran dalam 7 mm;</li><li>2. antara lingkaran luar bagian dalam dengan lingkaran dalam, ditulis kalimat "PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN" dengan menggunakan huruf kapital melingkar simetris;</li><li>3. gambar bintang segi lima diletakkan vertikal di bawah;</li><li>4. .....(titik-titik dalam lingkaran di isi nama Kecamatan);</li><li>5. di dalam lingkaran dalam dibuat garis sejajar, dan ditulis kata Sekretariat dengan menggunakan huruf kapital.</li></ol>
---	--

B. Panitia Pemungutan Suara (PPS)

1. Kop Naskah Dinas


 The logo of the Komisi Pemilihan Umum (KPU) of Indonesia, featuring a red shield with a white Garuda Pancasila in the center, surrounded by the words "KOMISI PEMILIHAN UMUM".	<p>PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA/KELURAHAN ..... KECAMATAN .....</p> <p>Alamat : ..... Telp : ....</p>	 A cartoon illustration of a smiling orange character with a face, wearing a green tunic and yellow pants, holding a small flag.
--	--	---

Keterangan :


- 1) Logo KPU ditempatkan pada bagian kiri kop naskah dan maskot ditempatkan pada bagian kanan kop naskah;
- 2) Susunan tulisan simetris;
- 3) Jarak tepi kertas bagian atas dengan tulisan paling atas = 1 cm;
- 4) Jarak tepi kertas bagian atas dengan garis lurus = 4 cm;
- 5) Tulisan "PANITIA PEMUNGUTAN SUARA" menggunakan huruf kapital *Tahoma* 16pt warna hitam;
- 6) Tulisan "DESA/KELURAHAN ..... (diisi nama Desa atau Kelurahan masing-masing) dan tulisan "KECAMATAN" (diisi dengan nama Kecamatan masing-masing) menggunakan huruf kapital *Tahoma* 14pt warna hitam;
- 7) Tulisan "Alamat : ....", "Telp : ....", dan "Fax : ...." menggunakan huruf kapital *Tahoma* 12pt warna hitam;

2. Contoh Stempel Dinas PPS

a) Contoh Stempel Dinas PPS



b) Contoh Stempel Dinas Sekretariat PPS



Ditetapkan di Andoole  
pada tanggal 29 Februari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KONAPE SELATAN,

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU  
KECAMATAN KONAPE SELATAN  
Kecamatan Sub Bagian Hukum,

ALIUDIN



Rusran. S